

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH
KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

Oleh : **TIMBUL AMAN SIMORANGKIR**

Pembimbing I : Dr. Erdianto SH., M.Hum.

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., M.H

Alamat : Jalan Cipta Karya Gang Bersama

Email : timbulamans@yahoo.co.id

ABSTRACT

Immigration comes from Dutch, Immigratie. Immigratie means someone who leaves his/her country by him/her self to stay or go to another country. Law of Immigration talk about people who are come to Indonesia and go out from Indonesia. Dumai city is a strategy place because it is near to Malaysia. It means that foreigners can come Indonesia or go out from Indonesia. That foreigners usually come to Indonesia to get a job, enjoy their vacation or just for transit. That strategy place make foreigners to come to Dumai illegality. They don't have a document so they come in to the small ports which is place at the harbor of beach. In fact, there are a lot of foreigners have a job in Dumai but they don't have document which is haven't an extension document. They are a criminal of immigration. To ge a good stability and nation importance, nation sovereignty, security, general discipline and alert to the negatie possibility of come in or go out, existence, and foreigners activity in Indonesia, so Indonesia need to make a rule about controlling foreigners and immigration activity. As article 66 verse 2 Law of the republic of Indonesia number 6 of 20112011 concerning immigration says that the alert of foreigners like alert of foreigners who come in and go out, and alert of existence and foreigners activity in Indonesia.

Keyword: Supervision - Immigration - Foreigners

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intensitas kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain, baik bilateral maupun multilateral, dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri semenjak beberapa dekade ini mengalami peningkatan yang sangat cepat. Meningkatnya hubungan dan kerjasama tersebut memerlukan adanya pengaturan-pengaturan mengenai hubungan luar negeri yang jelas, terkoordinasi, dan terpadu serta mempunyai kepastian hukum.¹

Banyaknya perusahaan-perusahaan besar milik Pemerintah atau pun milik swasta yang berdiri disepanjang bibir pantai Kota Dumai membuat pertumbuhan di Kota Dumai di bidang Industri sangatlah cepat. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya keinginan orang asing datang ke Kota Dumai untuk bekerja. Selain itu Kota Dumai telah memiliki Pelabuhan penumpang dengan rute Internasional yaitu Malaysia dan pelabuhan tersebut merupakan pintu masuk dan keluar bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib

memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.”

Namun dalam kenyataannya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai ditemui bahwa terdapat orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen Perjalanan dan masuk Tidak melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta terdapatnya orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan dokumen yang sudah tidak berlaku. Pada Tahun 2013 *Overstay* 1 Orang dan Meningkat di Tahun 2014 menjadi 26 Orang kemudian *Illegal Entry* tahun 2013 terdapat 14 Orang dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 22 Orang.

Adanya indikasi sejumlah pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing seperti *overstay* yaitu orang yang kelebihan masa tinggal disuatu negara dan *illegal Entry* atau orang-orang yang masuk dengan tidak memiliki dokumen dan tidak masuk tanpa melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) menyatakan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kota Dumai masih belum efektif, dan ini tentu sangat berseberangan dengan apa yang

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung: 2005, hlm. 515.

terdapat didalam Undang-Undang Keimigrasian

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah “**Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam proposal ini:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pejabat Imigrasi Kelas II Dumai dalam menangani orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai berkaitan dengan pengawasan orang asing?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai;
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pejabat Imigrasi Kelas II Dumai dalam menangani orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

berkaitan dengan pengawasan orang asing.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Pemerintah
 - 2) Bagi Masyarakat

D. Kerangka Teori

1. Hukum Keimigrasian

Hukum keimigrasian sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antar warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara yang berada di negara tujuan bertempat tinggal.²

Menurut Iman Santoso, bahwa institusi keimigrasian Indonesia selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang

² Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hlm. 7.

melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.³

2. Teori Perizinan

Menurut Sjahran Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.⁵

1) Izin Tinggal Diplomatik

Izin tinggal diplomatik adalah Izin Keimigrasian yang diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik;⁶

2) Izin Tinggal Dinas

Izin Tinggal Dinas adalah izin keimigrasian yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas

3) Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan adalah Izin Keimigrasian yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, anak yang baru lahir di Wilayah

Indonesia ia akan menggunakan Izin tinggal kunjungan yang dimiliki oleh Ayah dan/atau Ibunya;⁷

4) Izin tinggal terbatas

Izin tinggal terbatas adalah Izin Keimigrasian yang diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang beralih status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin tinggal terbatas, termasuk pula ada yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia Ayah dan/atau Ibunya memegang Izin Tinggal Terbatas;⁸

5) Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap adalah Izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai Penduduk Indonesia misalnya orang yang berprofesi sebagai Rohaniawan, Pekerja, Investor, dan Lanjut usia, termasuk lah pula Keluarga karena perkawinan campuran.

3. Teori Pengawasan

Pengertian Keimigrasian sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang mengandung kata Pengawasan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk

³ *Ibid.* hlm 8.

⁴ *Ibid.* hlm. 41.

⁵ *Ibid.* hlm. 46.

⁶ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁷ Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁸ Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹

Tujuan Pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁰ Objek pengawasan Keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar Wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*).

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat berikut:

- a) Permohonan visa;
- b) Masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c) Pemberian Izin Tinggal;
- d) Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

- a) Pengawasan Administrasi yaitu pengawasan yang diberikan kepada orang

asing berupa pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing, lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensia. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan, pengambilan foto dan sidik jari.

- b) Pengawasan Lapangan yaitu pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan sebagai berikut.

- 1) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan; keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.

- 2) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa; melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait

⁹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 201

¹⁰ *Ibid*, hlm 79

dengan pengawasan keimigrasian.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹²
2. Keimigrasian adalah Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta Pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya Kedaulatan Negara.¹³
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.¹⁴
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.¹⁵
5. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia.¹⁶
6. *Overstay* adalah orang yang kelebihan masa tinggal di suatu negara lain.¹⁷

¹¹ *Ibid.* hlm. 83.

¹² Jum Anggriani, *Loc.cit*

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁴ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁵ Pasal Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁶ Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Charagita Probo, Amd.Im,SH kepala sub seksi

7. *Illegal Entry* adalah sekelompok orang asing yang masuk atau tinggal disebuah negara secara *illegal*, tidak mengikuti undang-undang keimigrasian suatu negara.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian *sosiologis* yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci.

3. Lokasi Penelitian

Kantor Imigrasi Kelas II Dumai yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 2 RT/RW. 003 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Dumai, Riau, 28814.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu :

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

penindakan Imigrasi Dumai, Hari Kamis 3 Desember 2015, Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

¹⁸ Wawancara dengan bapak Charagita Probo, Amd.Im,SH kepala sub seksi penindakan Imigrasi Dumai, Hari Kamis 3 Desember 2015, Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini terdiri dari: Kepala seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Dumai (satu orang) Fungsional Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Dumai (6 Orang), Orang Asing yang melakukan Pelanggaran pada tahun 2014 (20 Orang).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa metode berikut : Kuisisioner, wawancara, dan studi kepustakaan.

7. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara *induktif* yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Keimigrasian di Indonesia

Di Indonesia Peraturan Perundang-Undangan yang

mengatur tentang pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak penjajahan Belanda, sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masalah Keimigrasian diatur oleh pelbagai Peraturan Perundang-Undangan baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peraturan Perundang-Undangan termaksud adalah *Toelatingsbesluit* 1916 (*staatblad* 1916-47) jo. *Toelatingsbesluit* 1949 (*staadblad* 1949-330), *Toelatingsordonnantie* 1949 (*staadblad* 1949-331), Undang-Undang No. 42/Drt./1950 Tentang Bea Imigrasi, Undang-Undang No. 9/Drt./1953 Tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang No. 8/Drt./1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang No. 9/Drt./1955 Tentang Kependudukan Orang Asing, Undang-Undang No. 14/Drt./1959 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.²⁰

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Pasal 1

²⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1996, hlm. 74.

angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi :

“Keimigrasian adalah Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

2. Tugas dan Fungsi Imigrasi

a. Tugas Imigrasi

Tugas pokok imigrasi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi dibidang imigrasi. Fungsi imigrasi adalah perumusan kebijakn di bidang imigrasi, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang imigrasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi, dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.²¹

b. Fungsi Imigrasi

1) Fungsi Pelayanan Publik
Imigrasi di tuntut memberi pelayanan prima dibidang keimigrasian baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) dan Warga negara asing (WNA)

2) Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan pada permasalahan, pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, keterlibaran dalam pelaksanaan aturan keimigrasian. Penegakan hukum kepada warga negara asing (WNA) ditujukan pada permasalahan, pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA), pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara *illegal* atau berada secara *illegal*, pemantauan razia.

3) Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia

3. Teori Perizinan

Menurut Sjahran Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana

²¹ Pasal 529 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Dibidang keimigrasian dikenal beberapa jenis perizinan, antara lain sebagai berikut.

- a. Izin Tinggal, adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada diwilayah Indonesia.
- b. Izin Masuk Kembali, adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.

Izin Tinggal terdiri atas :

- a. Izin Tinggal Diplomatik;²³
- b. Izin Tinggal Dinas;
- c. Izin Tinggal Kunjungan;²⁴
- d. Izin tinggal terbatas;²⁵
- e. Izin Tinggal Tetap.

Untuk mendapatkan izin keimigrasian bagi setiap orang asing harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Memiliki surat perjalanan yang sah;
- 2) Memiliki visa;
- 3) Memiliki izin masuk kembali (*reentry permit*);
- 4) Sehat, tidak menderita gangguan jiwa atau penyakit

²² Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit*, hlm. 41.

²³ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²⁴ Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²⁵ Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

menular yang membahayakan kesehatan umum;

- 5) Mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
- 6) Memberikan keterangan yang benar dalam memperoleh surat perjalanan atau visa.²⁶

B. Tinjauan Umum Orang asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

Orang asing yang masuk ke kota Dumai umumnya hanya untuk transit ke daerah lain untuk berlibur, tetapi tak sedikit juga orang asing yang datang ke Kota Dumai untuk bekerja. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.²⁷ Jumlah orang asing yang masuk ke Kota Dumai tidak memiliki dokumen dan tidak masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi juga cukup banyak.

Orang asing yang masuk dengan tidak memiliki dokumen dan tidak masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi, ternyata berdasarkan wawancara dengan pihak imigrasi bahwa orang asing yang masuk secara *illegal* ke kota Dumai adalah berasal dari negara konflik atau perang.

C. Pengawasan Terhadap Orang Asing

Pengawasan adalah Suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian terhadap pelaksanaan

²⁶ *Ibid*, hlm. 49.

²⁷ Khariani, *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm 27.

kegiatan apakah suatu pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁸

Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*)²⁹ berdasarkan prinsip ini maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia adalah :

- a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta;
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

- a) Pengawasan Administrasi yaitu pengawasan yang diberikan kepada orang asing berupa pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing, lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensia. Penyusunan daftar

nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan, pengambilan foto dan sidik jari.

- b) Pengawasan Lapangan yaitu pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan sebagai berikut.

- 1) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing diwilayah Indonesia meliputi pengecekan; keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.

- 2) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa; melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait dengan pengawasan keimigrasian.³⁰

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

Imigrasi Dumai dulunya merupakan kantor cabang dari Kantor Imigrasi Bengkalis dan juga merupakan wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Bengkalis dan hanya merupakan pelabuhan pendaratan khususnya untuk pelayanan dan

²⁸

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21634/4/chapter%201.pdf>, diakses, tanggal 19 oktober 2015.

²⁹ Arief Rahman Kunjono, *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia: Suatu Tinjauan Analisis*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2002, hlm 27

³⁰ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit*, hlm. 88.

pengawasan keimigrasian bagi kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak mentah. Dengan semakin meningkatnya volume kegiatan keimigrasian dan pesatnya perkembangan Kota Dumai, maka dibentuklah Kantor Imigrasi Dumai berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. A2/C/125/1965 tanggal 13 November 1965 dengan wilayah kerja berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. M.02.PR.07.04 tanggal 10 Maret 1983 yang meliputi 5 (lima) Kecamatan dan 1 (satu) Kota Administratif.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Dumai meluas menjadi beberapa Kecamatan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. M.04.PR.07.04 tahun 1995 tanggal 07 Agustus 1995

B. Lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

1. Lokasi Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

Kantor Imigrasi Kelas II Dumai berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 2 RT/RW. 003 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Dumai, Riau, 28814

2. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

Wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Dumai yaitu Kota Dumai, Kecamatan Mandau yang merupakan ibukota Duri, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert yang terdiri dari 8 (delapan) desa dan 4 (empat) kelurahan dengan ibukota kecamatan berada di Batu Panjang, disini terdapat

pos Imigrasi yang terletak di Tanjung Medang.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Pasal 528, 529, dan 530.

4. Visi dan Misi

a) Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

b) Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pengawasan terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II Dumai dalam hal ini adalah sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap warga negara Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal

orang asing tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data dan informasi;
2. menyusun daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
3. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
4. pengambilan foto dan sidik jari, serta;
5. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Charagita Probo, Amd.Im, SH mengatakan bahwa selama ini proses mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data dan informasi di kantor imigrasi Dumai tidak terdapat masalah.

Kantor Imigrasi Dumai melakukan penyusunan daftar nama orang asing yang masuk ke kota Dumai, kegiatan ini dilakukan langsung oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi di pelabuhan

Terdapat beberapa daftar orang asing di Kantor Imigrasi Dumai yang dikenai penangkalan, dimana orang asing ini tidak diberikan izin masuk.³² Tetapi sejauh ini orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan belum pernah masuk atau keluar dari Indonesia melalui

Kota Dumai.³³ Pengawasan keimigrasian selanjutnya yaitu pengambilan foto dan sidik jari, Imigrasi Dumai baik itu di Kantor Imigrasi Dumai juga di tempat pemeriksaan imigrasi telah dilengkapi sarana dan prasana yang memadai.³⁴ Berdasarkan wawancara dengan bapak Charagita Probo, Amd, Im, SH terkait hal pengambilan foto dan sidik jari ini tidak terdapat masalah karena Imigrasi Dumai telah dilengkapi dengan sarana yang memadai di Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga di Kantor Imigrasi Dumai.

B. Hambatan yang dihadapi Pejabat Imigrasi Kelas II Dumai dalam menangani orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

1. Hambatan Teknis

- a) Terbatasnya personil yang dimiliki kantor Imigrasi kelas II Dumai, dimana jumlahnya hanya 6 orang saja. Letak geografis kota Dumai yang berada dipinggiran pantai membuat banyak pelabuhan-pelabuhan kecil di Kota Dumai yang menjadi tempat masuknya orang asing ke Kota Dumai yang tidak memiliki dokumen dan izin;

³¹ Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

³² Wawancara dengan bapak Charagita Probo, Amd.Im,SH kepala sub seksi penindakan Imigrasi Dumai, Hari Kamis 3 Desember 2015, Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

³³ Wawancara dengan bapak Charagita Probo, Amd.Im,SH kepala sub seksi penindakan Imigrasi Dumai, Hari Kamis 3 Desember 2015, Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

³⁴ Wawancara dengan bapak Charagita Probo, Amd.Im,SH kepala sub seksi penindakan Imigrasi Dumai, Hari Kamis 3 Desember 2015, Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

- b) Wilayah kerja yang cukup luas yaitu Kota Dumai, Kecamatan Duri, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, yang mana diketahui ke 4 (empat) kecamatan tersebut merupakan wilayah administrasi pemerintah kabupaten Bengkalis;
- c) banyak orang asing yang berada di Kota Dumai saat ini untuk bekerja kebanyakan berasal dari Negara China yang hanya bisa berbahasa Mandarin, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa berbahasa Inggris atau Indonesia. sehingga terkadang kita kesulitan untuk melakukan pengumpulan keterangan oleh orang asing tersebut.³⁵

2) Hambatan Non Teknis

- a) Kurangnya kesadaran orang asing menjalankan aturan keimigrasian;
- b) Belum ada kerjasama antara pihak Imigrasi dengan lapisan masyarakat dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing;
- c) Kurangnya pengarahan dari pejabat imigrasi tentang

keimigrasian kepada orang asing

C. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai berkaitan dengan pengawasan orang asing

1. Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)
Tim Pengawasan Orang Asing atau yang selanjutnya disebut timpora dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terdapat didalam Pasal 194
2. Membentuk Tim Pemantau Gabungan
Tim pemantau gabungan di Kota Dumai dibentuk berdasarkan SK Walikota Dumai³⁶ Tim pemantau gabungan ini adalah sebuah Tim yang bekerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing di Kota Dumai, Tim Pemantau ini terdiri dari beberapa Instansi diantaranya ;
 - 1) Badan Intelijen Negara;
 - 2) Komando Distrik Militer Kota Dumai;
 - 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Dumai
 - 4) Kesejahteraan Pengembangan Kota Dumai
 - 5) Kepolisian Resort Dumai;

³⁵ Wawancara dengan bapak kuswinarto, SH. MH Kepala seksi pengawasan dan penindakan Imigrasi Dumai, Hari senin 19 Oktober 2015 Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

³⁶ Wawancara dengan bapak Charagita Probo, Amd.Im,SH kepala sub seksi penindakan Imigrasi Dumai, Hari Kamis 3 Desember 2015, Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai

- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai;
 - 7) Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Dumai.
3. **Mencari Penerjemah**
Mencari orang yang dianggap bisa menjadi penerjemah antara orang asing dengan pihak imigrasi, biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses penerjemahan ditanggung oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa proses pengawasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai telah berjalan, namun pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan kurangnya personil yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi kelas II Dumai dan kurangnya koordinasi antara tim pemantau orang asing gabungan yang telah dibentuk.
2. Bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas II Dumai seperti luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Dumai, kurangnya personil atau pejabat fungsional di bidang pengawasan dan penindakan imigrasi, dan belum adanya personil Imigrasi

Dumai yang bisa menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, sehingga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang tidak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia.

3. Bahwa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya seperti membentuk tim pengawasan orang asing, membentuk tim pemantau gabungan, dan mencari sumber daya manusia yang berada di Kota Dumai yang bisa menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris seperti bahasa Mandarin.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi mengenai hal ihwal keimigrasian di Indonesia terhadap orang asing, di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat yang lain yang ditentukan.
2. Pemerintah seharusnya perlu melakukan penambahan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang hukum dan juga menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris seperti bahasa Mandarin di Kantor Imigrasi Kelas II Dumai agar pengawasan keimigrasian untuk daerah yang sering menjadi tempat masuk dan keluarnya orang asing ke Indonesia seperti kota Dumai dapat terlaksana dengan baik dan dapat memintai keterangan kepada orang asing apabila orang asing tersebut tidak dapat berbahasa Inggris.

3. Pemerintah seharusnya membuka pos imigrasi di daerah-daerah yang masuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Dumai terkhusus yang jaraknya jauh dari kantor Imigrasi Dumai seperti di Duri, sehingga pengawasan terhadap keberadaan orang asing lebih bisa dilaksanakan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khariani, 2014, *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Kunjono, Arief Rahman, 2002, *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia: Suatu Tinjauan Analisis*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740

D. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21634/4/chapter%201.pdf>, diakses, tanggal 19 oktober 2015.